



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638
Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id
email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/012/SIO-PAUD/D-15/2022

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/1191/D-1/04/2022 tanggal 8 April 2022, TPA AL FATIH, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **TPA AL FATIH**
 - b. Nomor Induk Berusaha : 2303220009648
 - c. Alamat Lembaga : JL. ADIPATI RAYA KEL. MARGOREJO KEC. METRO SELATAN KOTA METRO PROV. LAMPUNG
 - d. Nama Penyelenggara : **ERA MARGARETHA, S.Psi**
 - e. Jenis Pendidikan : 85134 - PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK
 - f. Nama Pengelola : NOVITA MAULIDDYAH, S.Pd
 - g. Berlaku Sampai Dengan : 30 Maret 2025
- KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah-PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT : Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



EDY PAKAR, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620601 199003 1 005

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.